
Al-Qānūn

Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam

Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009
dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Ach. Choirul Anam

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri
oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor

Taufiqurrohman

Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Fransiska Nurin Nikmah

Maqāṣid Shari'ah al-Shaṭṭibī
sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (*Qā'imān li Dhātih*)

Moh. Hatta

Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras
dalam Perspektif Siyāṣah Shar'īyyah

Setiawan Fu'adi

Penggunaan Senjata Api dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Madha Suci Linafsi

Fungsi *Budgeting* Badan Anggaran DPRD Kota
dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Abdul Rajab

Tinjauan Fiqh Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK
dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres

D. Ayu Sobiroh

Al-Qānūn	Volume 18	No. 1	Halaman 1-200	Surabaya, Juni, 2015	ISSN 2088-2688
----------	-----------	-------	------------------	-------------------------	-------------------

Maqāṣid dapat ditinjau dalam dua hal: *pertama*, dikembalikan kepada tujuan *shari'* dan yang kedua dikembalikan kepada tujuan *mukallaf*.¹ Adapun yang pertama, arah tujuan *shari'y* pada dasarnya adalah untuk penentuan *shari'ah*, Penentuan *shari'ah* bertujuan untuk memahami, arah tujuan *shāri'* dalam penentuan *shari'ah* sebagai tuntutan yang sesuai dengan porsinya, arah tujuan *shāri'* memasukkan *mukallaf* di bawah ketetapan *shari'ah*.

Penentuan tujuan *shari'ah*, hanyalah untuk kebaikan hamba di dunia dan akhirat secara bersamaan. Terdapat perselisihan tentang alasan diletakkannya *shari'ah* dalam ilmu kalam, al-Razi beranggapan bahwa hukum Allah tidak memiliki *illat* sama sekali. Begitu pula segala bentuk tindakan-Nya. Adapun mu'tazilah sepakat, bahwa hukum Allah beralasan untuk menjaga kemaslahatan hamba, ulama ahli fiqih era modern juga memilih pendapat yang ini. Selanjutnya dalam ilmu usul fiqih diharuskan penetapan alasan hukum bagi hukum *shari'ah*, hal itu ditetapkan, karena '*illah* bermakna tanda yang diketahui bagi hukum yang tertentu.

Ulama *maqāṣid* sepakat akan adanya maksud dan tujuan di balik setiap ketentuan *shari'ah*.² Betapapun

¹ Pada kenyataannya *Mukallafin* ialah orang yang dewasa dan berakal yang secara pemahaman tuntutannya tidak terhalang, sebelum adanya *mukallaf* atau sesudah adanya *mukallaf*, sebelum diutusnya Nabi, sedangkan pemenuhan (pelaksanaan) tuntutan ini ialah setelah adanya *mukallaf* dan setelah diutusnya Nabi, karena tidak ada hukum sebelum diutusnya Nabi, dimana pada waktu itu belum ada kepastian hukum yang berimplikasi pada pahala atau siksa. Lihat Abū Yaḥyā Zakariya al-Anṣāry, *Ghāyah al-Wusūl*, (Surabaya: al-Hidāyah, tt.), h. 6-7.

² *Shari'ah* berdiri tegak dengan klaim tujuan yang universal, yaitu: kebahagiaan individu dan golongan, penjagaan terhadap aturan-aturan, menghiasi dunia dengan segala hal yang bisa menyampaikan pada tujuan syariah sehingga terwujud kesempurnaan, kebaikan dan peradaban. Dari sini, tampaklah bahwa tujuan dakwah Islam ialah rahmah bagi manusia. Lihat Wahbah al-

- Muhammad Khalid Masud. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Satria Effendi M. Zein. "Metodologi Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Syaiful Arif. *Humanisme Gus Dur*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013
- Syamsul Bahri, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Wahbah al-Zuhaily. *Nazariyyah al-Ḍarūrah al-Shar'iyyah*. Beirut: Muasasah al-Risālah, tt.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.